

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyedia barang dan jasa dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi, yaitu:
  1. Tidak mempunyai badan usaha  
Orang/perorangan yang tidak mempunyai suatu badan usaha namun orang tersebut memiliki modal peralatan dan sumber daya manusia dan ingin mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  2. Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak sesuai  
Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh LPJK Daerah. Apabila badan usaha yang akan mengikuti lelang memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia pengadaan maka badan usaha tersebut tidak dapat mengikuti lelang dimaksud.
  3. Klasifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak sesuai  
penyedia (badan Usaha) jasa konstruksi harus dapat menunjukkan Sertifikat Badan Usaha yang di dalamnya memuat klasifikasi/kompetensi badan usaha tersebut. Apabila hal tersebut tidak sesuai maka badan usaha tersebut dinyatakan tidak lulus secara administrasi.
  4. Kepentingan melengkapi administrasi prasyarat untuk mengikuti tender baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.
  5. Waktu tender yang memiliki waktu yang cukup singkat dari proses persiapan hingga pengumpulan dokumen.
  6. Pihak peminjam nama memiliki kedekatan dengan pihak pengadaan tender.

- b. Pengaturan dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP memiliki beberapa kelemahan dengan belum diaturnya secara khusus mengenai praktik pinjam nama badan usaha lain. Kelemahan tersebut antara lain:
  - 1. Adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai praktik pinjam nama yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran.
  - 2. Ada celah keikutsertaan perusahaan milik pejabat publik dan perusahaan boneka.
  - 3. Pelaksanaan yang kurang cermat dan teliti sehingga dapat terkelabui oleh penyedia jasa yang melakukan praktik ini.
- c. Penggunaan nama badan usaha lain sesuai dengan Perpres Pengadaan dan Peraturan LKPP dapat dikatakan sebagai tindakan penipuan, karena penyedia jasa menyampaikan dokumen maupun memberikan keterangan secara tidak benar.
- d. Keefektivitasan hukum mengenai pengadaan barang atau jasa yang mengatur praktik pinjam nama badan usaha berdasarkan teori efektivitas hukum, antara lain:
  - 1. Faktor Hukum  
Belum diaturnya secara khusus mengenai praktik pinjam nama badan usaha akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam penegakan praktik ini sendiri, karena tafsir peraturan saat ini yang sangat luas.
  - 2. Faktor Penegak Hukum  
Kurang efektifnya hukum saat ini yang mengatur mengenai praktik pinjam nama badan usaha lain dapat dilihat dalam faktor penegak hukum yang sering kali terkelabui oleh badan usaha yang melakukan praktik ini, sehingga tidak dapat dipungkiri praktik ini masih terjadi.
  - 3. Faktor Sarana atau Fasilitas  
LKPP sebagai lembaga yang dapat dikatakan berperan penting dalam tahap pengadaan barang atau jasa pemerintah seharusnya dapat memberikan kontribusi baik dari pengetatan regulasi maupun pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga masalah praktik pinjam

nama badan usaha lain dalam pengadaan barang atau jasa di Indonesia dapat diatasi.

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam hal ini penyedia jasa konstruksi dapat dikatakan berperan penting pada terwujudnya keefektivitasan hukum. Seberat apapun sanksi yang ada pada suatu peraturan, namun masyarakatnya tetap tidak mematuhi, maka hukum tidak akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Nilai ketertiban yang harus tercapai adalah proses pengadaan barang atau jasa yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku khususnya permasalahan mengenai praktik pinjam nama badan usaha lain, sehingga terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat untuk itu perlunya kepatuhan oleh semua pihak dalam proses pengadaan barang atau jasa. Sedangkan nilai kejujuran dapat tercipta apabila pihak-pihak dalam pengadaan barang atau jasa dapat terbuka dalam memberikan syarat-syarat berupa dokumen maupun keterangan lain yang sebenarnya.

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, antara lain:

- a. Pemerintah khususnya badan legislatif seharusnya merevisi peraturan tentang pengadaan barang atau jasa karena sampai saat ini belum adanya yang mengatur secara khusus tentang pencegahan praktik pinjam nama badan usaha lain dalam pengadaan barang atau jasa. Pengaturan ini dapat disisipkan dalam penyusunan undang-undang tentang pengadaan barang atau jasa yang sampai saat ini hanya diatur sampai dengan perpres saja.
- b. Apabila penyedia jasa memang terpaksa atau merasa dengan meminjamkan nama Badan Usaha kepada badan usaha lain lebih

menguntungkan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah hendaknya lebih berhati-hati dan selektif terhadap Badan Usaha yang meminjam nama tersebut hal ini terkait dengan kredibilitas Badan Usaha yang bersangkutan, serta pemerintah harus memfasilitasinya agar praktik ini dapat berjalan tanpa menimbulkan kesan buruk.

- c. Panitia pengadaan yang mungkin dapat bekerja sama dengan LKPP dalam proses pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dengan membentuk suatu tim atau divisi yang diharapkan lebih cermat dan teliti dalam melakukan evaluasi dokumen administrasi dan teknis serta penawaran untuk menghindari praktek peminjaman nama badan usaha dalam pelaksanaan lelang tersebut. Bilamana perlu dengan melakukan pemeriksaan aliran dana dari badan usaha penyedia jasa, karena dengan ini dapat menemukan indikasi adanya praktik pinjam nama badan usaha.
- d. Divisi atau tim yang dibentuk oleh panitia pengadaan dan LKPP ini juga dapat bilamana diperlukan dengan melakukan klarifikasi dokumen administrasi penyedia barang dan jasa dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap badan usaha yang menjadi calon pemenang lelang pengadaan barang dan jasa.
- e. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat lebih menegaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, seperti dengan pengetatan pengawasan dalam pelaksanaan lelang sampai dengan pelaksanaan proyek untuk menghindari pihak-pihak yang tidak memiliki kaitannya dengan badan usaha yang menjadi peserta lelang sebenarnya. Mengingat adanya perjanjian pemberian kuasa antara badan usaha yang melakukan praktik pinjam nama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia, cet.4*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ahmad Yani, et.al., *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Amiruddin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Asril Sitompul, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.

Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Edy Rachenjantono. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi, 2008.

George H. Bodnar, et.al., *Accounting Information System. Sistem Infromasi Akuntansi Edisi Kedelapan. Dialihbahasakan oleh Deddy Jacobus*. Jakarta: Indeks, 2003.

- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Cetakan Kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Djambatan, 1999.
- I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoin, 2000.
- Jimly Asshiddiqe, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Cetakan Ke-2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan; Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- J. Satrio, *Perikatan; Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Jonaedi Efendi et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Kencana, 2016.
- Laksanto Utomo, *Pemeriksaan dari Segi Hukum atau Due Diligence*, Bandung: Alumni, 2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki Yahya, et.al, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Laskar Aksara, 2012.

- Mochtar Kusumaatmadja, et.al., *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* Buku I, Bandung: Alumni, 2000.
- Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nyulistowati Suryanti, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Kalam Media, 2015.
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Rocky Marbun, *Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan*. Jakarta: Visi Media, 2010.
- Salim H.S., et.al., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* Cetakan II, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* Cetakan ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

The Liang Gie, et.al., *Ensiklopedi Administrasi* cet. 6, Jakarta: Haji Masagung, 1989.

W. Yudho, et.al., *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: UI Press, 1987.

Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

**Skripsi:**

Inez Kurnia, Skripsi: *Due Diligence dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dan Akibat Hukumnya*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

**Tesis:**

Aan Andrianih, Tesis: *Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum, 2012.

Ary Prasetyo, Tesis: *Pengaturan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Penggunaan Nama Badan Usaha Lain*, Bandung: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2016.

Eko Sri Darminto. Tesis: *Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006.

Sri Nirmala, Tesis: *Tinjauan Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Perspektif Kenotariatan*, Depok: Universitas Indonesia, 2009.

**Modul:**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Modul: Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah versi April 2018*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

**Jurnal:**

Adi Susila, Jurnal AKP Vol.1 No.1 hlm. 39-54: *Mencermati Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Bekasi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam 45, 2012.

Eman Suparman, Makalah: *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor*, Jakarta: LKPP, 2014.

Peter F Kaming, et.al., *Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7): Studi Peran Konsultan Manajemen Konstruksi pada Tahapan Proyek (079K) halaman 111-118*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2013.

Puspaningrum, *Jurnal Wacana Hukum Vol. IX hlm. 99-110: Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Kepailitan*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2011.

Ridwan Khairandy, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. hlm. 81 – 97: Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003.

Sri Redjeki Slamet. *Lex Journalica Volume 13 Nomor 3 halaman 191-208, Desember 2016: Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia.

**Internet:**

Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/782\\_ratnawati.pdf](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/782_ratnawati.pdf).

Feriawan Hidayat, *Berita: Praktek Pinjam 'Bendera' Bisa Dikenakan Pidana*, <https://www.beritasatu.com/nasional/466384-praktek-pinjam-bendera-bisa-dikenakan-pidana>.

Gora Kunjana, *Artikel: Wujudkan Ekonomi yang Kuat, Erwin Aksa: Harus ada Infrastruktur Bermanfaat*, <https://investor.id/business/wujudkan-ekonomi-yang-kuat-erwin-aksa-harus-ada-infrastruktur-bermanfaat>.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3>.

